BAB III

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk Perkara Pengadilan Agama Surakarta

Pada tahun 2004, Nadzir (berjumlah 3 orang, selanjutnya disebut Pemohon) didatangi oleh Termohon III dengan maksud dan tujuan untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m^2 atas nama almarhum suaminya yang meninggal pada tahun 2002, yang beralamat di Kota Surakarta, dengan SHM Nomor 902 untuk keperluan Masjid Assegaf.

Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikan saran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikan menjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dan satunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon I sedikit banyaknya mengetahui kadaan ekonomi wakif. Namun pada saat itu Wakif menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya.

Pada saat Termohon III mewakafkan tempat tinggal tersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentang kesediaan Anak Termohon III yang juga sebagai ahli waris, namun dijelaskan oleh Termohon III bahwa yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh). Oleh karena itu Pemohon I menganggap Termohon III telah mewakili anak tersebut karena memiliki keterbatasan. Pemohon I menganggap ibu Termohon III juga dapat dijadikan wali dari Anak Termohon III.

Selama hidupnya, Anak Termohon III dirawat oleh ibunya (yakni Termohon III sendiri) dan pamannya, yang telah menghabiskan hutang untuk dana pengobatan anak Termohon III hingga anak tersebut meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dengan jumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,-.

Pada tahun 2012 paman anak Termohon III meninggal dunia. Mengetahui hutang sebesar itu, ahli waris dari paman anak Termohon III tidak tahu harus membayar dengan apa dan berharap pembayaran hutang diambil dari harta wakaf yang diyakini terdapat hak anak Termohon III di dalamnya. Nadzir merasa kasihan dengan beban yang sedang ditanggung oleh Termohon III dan ahli waris paman anak Termohon III karena Termohon III tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan itu.

Oleh karenanya Nadzir berencana untuk mengembalikan harta wakaf yang telah diberikan oleh Termohon III dengan harapan dapat membantu biaya hutang pengobatan anak Termohon III.

Pada awalnya Nadzir telah mengupayakan pembatalan wakaf ini secara musyawarah dan ingin mengajukan langsung kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Akan tetapi kemudian atas tanah dan bangunan tersebut telah menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf sebagaimana tercatat dalam Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf sehingga oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta dikeluarkan Sertifikat No. I (Tanda Bukti Tanah Wakaf) dengan Nadzirnya NADZIR I, NADZIR II, NADZIR III dan PEMOHON III, namun Badan Pertanahan Nasional membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama Surakarta.

Para Pemohon sudah beberapa kali bertemu dengan ahli waris harta wakaf tersebut dan akhirnya disepakati untuk menyerahkan permasalahan ini ke Kantor Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan putusan yang sesuai dengan agama Islam. Para Pemohon memohon PA Surakarta membatalkan Sertifikat tanah wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa Sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Membatalkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor XXXXXX yang dibuat oleh PPAIW KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
3. Membatalkan Sertifikat tanah wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa Sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

-Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas permohonan tersebut, Termohon I telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan tertulis kepada Nadzir untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m^2 menerangkan bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
 a. PP No 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik
 b. INPRES RI No 1 Tahun 1991 tentang KHI Buku III Hukum Perwakafan, khususnya Bab 1 Pasal 215 ayat 6
 c. UU No 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan
2. Pemohon merasa dirugikan dan pemohon yang mengajukan pembatalan perwakafan adalah Nadzir. Seharusnya:
 a. Pasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
 b. Pasal 11 ayat b Nadzir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya
 c. Pasal 11 ayat c Nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Permohonan Nadzir tentang pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang diajukan kepada Kepada KUA Kecamatan Pasar Kliwon adalah salah alamat

3. Pasal 3 UU No 41 Tahun 2004 berbunyi *"Wakaf yang telah diikarakan tidak dapat dibatalkan"*
4. Pengadilan Agama tidak punya kewenangan dalam perkara pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, Termohon II menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Termohon II menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui secara jelas
2. Termohon II dalam mencatat pendaftaran sertifikat Wakaf telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pasal 3 UU No 41 Tahun 2004 berbunyi *"Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan"*
4. Karena permohonan sertifikat wakaf telah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perbuatan Termohon II dalam mencatat pendaftaran wakaf adalah sah dan berdasarkan hukum.

Termohon II memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Termohon III memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Termohon III mewakafkan hartanya kepada Masjid Assegaf

2. Benar Termohon III tinggal dirumah yang telah diwakafkan
3. Benar Termohon III tinggal bersama saudaranya karena suami dan anaknya sudah meninggal dunia

Atas jawaban para Termohon tersebut, para Pemohon menyampaikan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon I dan II kecuali yang diakui secara jelas dan nyata oleh Pemohon
2. Permohonan pembatalan wakaf diajukan karena secara syar'i Para Pemohon merasa harta tanah yang telah diwakafkan masih terdapat hak ahli waris yaitu almarhum anak Termohon III
3. Menurut Para Pemohon dalam proses perwakafan terdapat kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris, anak Termohon III
4. Keinginan para Pemohon untuk mengembalikan hak anak Termohon III semakin kuat dengan melihat kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan
5. Keinginan untuk mengembalikan sudah lama namun belum terlaksana. Sepeninggal anak Termohon III, Para Pemohon semakin merasa bersalah karena ternyata Termohon III harus menyelesaikan biaya-biaya pengobatan anak Termohon III
6. Para pemohon mengajukan pembatalan wakaf adalah karena alasan keyakinan syar'i
7. Para Pemohon dalam keadan sesadar-sadarnya telah ikhlas untuk mengembalikan hak atas tanah milik almarhum suami Termohon III yang telah diwakafkan
8. Menanggapi jawaban Termohon I bahwa Nadzir merasa dirugikan, menurut Pasal 11 ayat b dan Pasal 11 ayat c yang pada intinya tentang tugas yang tidak relevansi dengan pengajuan pembatalan wakaf adalah dalil yang didasarkan pada ketentuan undang-undang saja, namun permohonan diajukan melalui Pengadilan Agama adalah tidak didasarkan kepada perhitungan untung dan rugi, tetapi lebih

kepada kemaslahatan ummat dan meghindari fitnah atas harta yang telah diwakafkan tersebut dan keyakinan syar'i para Pemohon atas hak ahli waris dari anak Termohon III yang masih ada dalam tanah wakaf tersebut.

9. Permohonan pembatalan wakaf yang diajukan kepada kepala KUA Kecamatan Pasar Kliwon melalui Pengadilan Agama Surakarta adalah tidak salah alamat apabila dikaitkan dengan Perma No 1 Tahun 1978 peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 5 ayat 1 Bab III tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
10. Bahwa menurut Pasal 49 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain: c. Wakaf dan shadaqah. Sehingga hal tersebut sudah teapat dan benar permohonan pembatalan wakaf diajukan melalui Pengadilan Agama Surakarta
11. Menurut Para Pemohon bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan sebagaimana yang termuat dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan adalah apabila seluruh proses dan prosedur wakaf yang terjadi telah secara ideal tidak melanggar segala ketentuan baik formal maupun syar'i, sehingga benar apabila ikrar wakaf yang telah memenuhi segala hal tersebut tidak dapat dibatalkan.
12. Jelas tanah yang diwakafkan oleh termohon III (istri pemilik tanah, alm. Suami termohon III) pada saat proses wakaf dilaksanakan merupakan harta warisan dari alm. Suami yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya yaitu istri dan anak dari almarhum yang pada waktu itu mengalami sakit gangguan jiwa yang sering kambuh

Bahwa untuk melamahkan permohonan para pemohon, termohon II tidak mengajukan bukti surat dan saksi. Sedang para Termohon hanya

mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi. Pemohon tetap pada permohonannya untuk membatalkan wakaf dan mohon putusan, sedangkan para Termohon keberatan atas permohonan para pemohonan karena wakaf sudah diikrarkan.

2. Pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta

Selanjutnya Ketua Majelis Pengadilan Agama Surakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa telah terjadi akta pengganti akta ikrar wakaf yang didaftarkan oleh pemohon sebagai nazhir dan disetujui oleh termohon III.
2. Berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti tertulis maupun bukti saksi yang saling mendukung, bahwa Termohon III memiliki seorang anak laki-laki
3. Dalam akad wakaf dilakukan oleh Termohon III dengan Pemohon, terdapat seorang ahli waris yang tidak dapat menandatangani atau diminta persetujuannya untuk menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dikarenakan mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga syarat-syarat wakaf mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kecermatan.

4. Sakit gangguan jiwa yang diderita oleh ahli waris telah menyebabkan meninggal, dan selama sakit yang bertahun-tahun memerlukan biaya perawatan yang besar dan biaya tersebut ditanggung di antaranya oleh Pemohon dan saksi.
5. Mengenai penegakan hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan seseorang, maka harus memuat tiga unsur, yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.
6. Ternyata Nadzir tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut, meskipun telah terjadi sejak tahun 2004. Dengan demikian Nadzir dan penerima wakaf tidak memanfaatkan dengan maksimal yang berarti tidak menggunakan asas manfaat, maka hal ini sama halnya dengan menyianyiakan amanah.
7. Secara nyata Termohon III masih menempati rumah tersebut sampai sekarang, sehingga Nadzir berkesimpulan bahwa tanah tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan Termohon III sebagai tempat tinggalnya.
8. Antara para Pemohon, Termohon I dan Termohon II pada dasarnya tidak ada kepentingan obyek wakaf (konflik berkepentingan), selain murni kehendak para Pemohon bermaksud mengembalikan tanah wakaf tersebut, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak bermaksud menguasai atau memiliki tanah wakaf tersebut.
9. Dengan demikian, Pemohon beritikad baik untuk memberikan yang terbaik kepada Termohon III berkaitan dengan tanah wakaf tersebut,

dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena sejalan dengan *maqashidus syari'ah* yaitu untuk maslahat umat.Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadi sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 tahun 2009.

10. Pada hakekatnya hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.
11. Apabila peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Namun demikian Hakim Anggota I berbeda dalam pendapat akhir dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan adalah apabila wakaf tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara. Oleh karena Para

Pemohon telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonanya, maka Hakim Anggota I berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak.

Demikian pula Hakim Anggota II dalam pendapat akhir juga berbeda dengan Ketua Majelis, dengan alasan dan pertimbangan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon I berupa Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor: N.III/14/VIII tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004, membuktikan bahwa tanah SHM No. 902 telah diwakafkan oleh pemiliknya yakni Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada tahun 1970. Kemudian didaftarkan kembali oleh Haji Muhammad Husein Maasum yang disetujui oleh Termohon III, dan tidak terbukti tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Maka oleh karenanya Para Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonannya; Hakim Anggota II juga berpendapat karena tuntutan Pemohon memohon pembatalan sertifikat tanah wakaf No. 1 yang terletak di Kelurahan Pasar Kliwon yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta, sedangkan sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta tersebut adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk pembatalannya harus dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa pembatalan wakaf tersebut harus dinyatakan ditolak, namun demikian untuk kepastian hukum, Hakim Anggota II tetap ikut menandatangani putusan ini.

Pemohon tidak secara nyata menuntut Termohon untuk dihukum membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 178 HIR ayat (3) Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang diminta, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1951 No. 29K/Sip/1950. Oleh karena itu para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut, yang besarnya akan ditentukan kemudian. Pengadilan Agama Surakarta memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Membatalkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta
3. Membatalkan Sertifikat wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H, oleh kami Chazim Maksalina Sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Zaenuri, M.Hum. dan Dra. Sarsini, sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri H. Muh. Badruddin, S.H., sebagai Panitera yang dihadiri Para Pemohon dan Termohon

I dan Termohon II serta diluar hadirnya Termohon III;

KETUA MAJELIS

Ttd

CHAZIM MAKSALINA

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Ttd	Ttd
Drs. ZAENURI, M.Hum	Dra. SARSINI

PANITERA

Ttd

H. MUH. BADRUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Penyelesaian Administrasi Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.320.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.411.000,-

3. Duduk Perkara Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Memperhatikan duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. tanggal 18 Juli 2012

Masehi bertepatan pada tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Membatalkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta
3. Membatalkan Sertifikat wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2012 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. tanggal 18 Juli 2012 Masehi betepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1434 Hijriyah Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 September 2012. Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2012, sedangkan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding. Memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding dan Terbanding I dan Terbanding II telah pula memeriksa berkas perkara banding, namun Terbanding III, Terbanding IV, dan Terbanding V tidak memeriksa berkas banding meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage).

4. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon I sekarang Pemabnding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permohonan banding dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara banding serta bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi, demikian pula setelah memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Surakarta, serta memori banding, kontra memori banding, ternyata Pengadilan Tinggi Agama

tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan dan memutusnya sendiri.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan berita acara sidang perkara ini tanggal 09 Mei 2012, berita acara tersebut memuat catatan: bahwa para Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan terdahulu secara tertulis, setelah upaya damai melalui mediasi gagal dan sebelum jawab menjawab. Atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon merubah surat permohonannya sebelum jawab menjawab dan tidak berubah pokok gugatan serta tidak menambah tuntutan, maka harus dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv. Dengan demikian yang akan menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon yang telah diubah tersebut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf Nomor: III/14/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal Kliwon dengan alasan yang dapat disimpulkan dri posita dari nomor 1 sampai dengan 12 sebagai berikut:

1. Para Pemohon merasa kasian terhadap Rugayah yang sedang menanggung hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengobatan anaknya yang bernama Sohib bin Ali Salim Basri yang kemudian meninggal dunia pada bulan Desember 2011

2. Satu-satunya harta peninggalan dari suaminya yaitu sebidang tanah seluas 211 m2 terletak di Keluarahan Pasar Kliwon atas nama Ali bin Salim bin Basri Assegaf yang kemudian tanah tersebut diwakaf oleh Rugayah kepada Masjid Assegaf.

3. Tanah tersebut adalah warisan dari Ali bin Salim bin Basri Assegaf, sehingga anak kandung kandung dari Ali bin Salim bin Basri Assegaf tersebut adalah ahli waris yang mempunyai hak waris terhadap tanah harta peninggalan yang diwakafkan tersebut.

4. Rugayah dalam mewakafkan tanah tersebut tidak mengikutsertakan anaknya karena sakit ingatan, sehingga tidak ikut bertanda tangan dalam akta pengganti akta ikrar wakaf. Tersebut.

Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, oleh karena Sohib bin Ali Salim Basri tidak ikutkan dalam wakaf tersebut, padahal dia mempunyai hak waris terhadap harta yang diwakafkan, maka ikrar wakaf itu mengandung cacat hukum. Oleh karenanya mohon supaya ikrar wakaf maupun sertifikat tanah wakaf dibatalkan dan tersebut akan Pemohon kembalikan kepada Rugayah untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa atas permohonan pembatalan akta ikrar wakaf tersebut Pengadilan Agama Surakarta telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan mengabulkan permohonan Pemohon karena tidak mengikutsertakan anaknya dari Rugayah yang memiliki hak terhadap harta yang diwakafkan tersebut, maka ikrar wakaf tersebut harus dibatalkan. Atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut Pengadilan Tinggi

Agama tidak sependapat dan tidak dapat menyetujuinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan bukti T.2 yaitu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang memuat catatan bahwa tanah itu adalah milik Ali bin Salim bin Basri Assegaf yang telah diwakafkan oleh pemiliknya sendiri pada tahun 1970. Oleh karena akta ikrar wakaf tersebut belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan wakif sudah meninggal dunia, maka haji Muhammad Maasum sebagai anggota masyarakat dengan alasan seperti diatas mengajukan permohonan pembuatan akta pengganti Akta Ikrar Wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo Pasal 31 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.2 tersebut ternyata yang diwakafkan oleh Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada tahun 1970 adalah tanah bersertifikat Nomor 902 miliknya sendiri, dan pada wakatu itu ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Ali bin Salim bin Basri Assegaf tidak berakal sehat dan pada saat mewakafkan ada halangan hukum. Dengan demikian Ali bin Salim bin Basri Assegaf telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan telah sesuai dengan Hukum Islam seperti diatur dalam

Pasal 217 ayat (1) Inruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan seperti tersebut diatas ternyata terbukti bahwa yang mewakafkan tanah seluas 211 m2 sertifikat Nomor 902 yang terletak diKelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kepada Masjid Assegaf pada tahun 1970 adalah Ali bin Salim bin Basri Assegaf sebagai pemilik sah tanah tersebut, bukan Rugayah sebagai ahli waris dari Ali bin Salim bin Basri Assegaf.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Pemohon ternyata tidak ada satupu bukti yang menyatakan bahwa tanah seluas 211 m2 sertifikat Nomor 902 yang terletak diKelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta "*telah diwakafkan oleh Rugayah ahli waris dari Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada tanggal 30 Juni 2004 yang dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan ahli waris lainnya*". Dengan demikian Penagdilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Para Pemohon ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang bahwa mengenai alasan para Pemohon "Kasihan terhadap Rugayah yang sedang menanggung hutan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dst....." adalah hal lain tidak relevan dengan perkara pembatalan akta ikrar wakaf tersebut, oleh karena harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkara pokok yaitu tentang pembatalan akta ikrar wakaf ditolak, maka petitum nomor 3 tentang

pembatalan sertifikat tanah wakaf tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ada alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut dan akan mengadili sendiri. Oleh karena ternyata para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka sudah seharusnya permohonan para Pemohon ditolak.

Menimbang, bahwaoleh karena para Pemohon adalah pihak yang dikalahkan maka seluruh biaya perkara pada Peradilan tingkat pertama harus dibebankan kepada para Pemohon secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIRdan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara tingkat banding dipertimbangkan ternyata para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada para Terbanding secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIRdan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon I/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan

dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah dengan mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara tingkat pertama kepada para Pemohon secara bersama-sama sebesar Rp.1.411.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

- Membebankan kepada para Terbanding secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Tsani 1434 Hijriyah, oleh kami Drs.HM. ICHSAN YUSUF,SH.M.Hum Sebagai H a k i m Ketua, Drs. SAM'UN ABDUH, SQ, MH dan Drs. H. THOYIB, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 Desember 2012 Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
Ttd	Ttd
Drs. SAM'UN ABDUH, SQ, MH	Drs.HM. ICHSAN YUSUF,SH.M.Hum.

Ttd

Drs. H. THOYIB, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. KHOIRUN NISA'.

Perincian Biaya Perkara :

6. Biaya proses	Rp.	139.000,-
7. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
8. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

B. Analisis Bahan Hukum Materil

1. Analisis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

Mencermati duduk perkara dari pertimbangan hukum yang diuraikan dalam salinan putusan di atas, bahwasanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara tersebut adalah permohonan pembatalan akta ikrar wakaf, wakaf adalah merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang

menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah itjima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.

Pengertian Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dibuku III tentang perwakafan dalam Pasal 215 "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam"

Dengan demikian, dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah. Nomor. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, harta benda milik yang diwakafkan tidak harus dalam bentuk benda tidak bergerak. Dalam hukum Islam, benda-benda selain tanah dapat saja diwakafkan, sepanjang benda tersebut bila digunakan atau saat diambil manfaatnya tidak seketika habis atau musnah.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah itjima'iyah*

(ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.[1]

Wakaf dilaksanakan dengan *lillahi ta'ala*. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Disamping itu wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah perbuatan yang dijanjikan mendapatkan pahala terus menerus. Wakaf juga merupakan institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi.

Pertimbangan yang pertama, oleh karena pemohon banding diajukan oleh termohon 1 sekarang pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding dapat diterima, dan Majelis Hakim tingkat banding mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara banding serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, demikian pula memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Surakarta. Menurut penulis pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini sudah tepat, sesuai dengan hukum formil tentang beracara di Pengadilan Agama dan pembuktiannya juga tepat. Sebagaimana dalam hukum acara pembuktian harus dibuktikan dengan beberapa bukti yaitu[2]:

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) hlm. 1.

[2]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet ke 15 (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2013), hlm.152-198

a. Alat bukti tertulis (HIR Pasal 138)

b. Alat bukti saksi (HIR Pasal 139)

c. Alat bukti persangkaan.

d. Alat bukti pengakuan.

e. Alat bukti sumpah.

f. Alat bukti keterangan ahli.

Pertimbangan ketiga, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan berita acara sidang perkara ini tanggal 09 Mei 2012, berita acara tersebut memuat catatan: bahwa para Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan terdahulu secara tertulis, setelah upaya damai melalui mediasi gagal dan sebelum jawab menjawab. Atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon merubah surat permohonannya sebelum jawab menjawab dan tidak berubah pokok gugatan serta tidak menambah tuntutan, maka harus dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv. Dengan demikian yang akan menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon yang telah diubah tersebut

Pertimbangan keempat dan kelima, para Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon dengan alasan bahwa Pemohon merasa kasihan terhadap Rugayah yang menanggung hutang untuk pengobatan anaknya bernama Sohih yang kemudian meninggal dunia. Satu-satunya harta peninggalan suaminya yaitu sebidang tanah seluas 211 m2 dengan sertifikat Nomor: 902 atas nama Ali bin Salim bin Basri Assegaf (suami rugayah). Yang kemudian tanah tersebut

diwakafkan oleh Rugayah kepada masjid Assegaf. Sehingga Sohib selaku ahli waris tanah tersebut mempunyai hak waris, namun rugayah dalam mewakafkan tanah itu tidak mengikutsertakan Sohib karena sakit ingatan, sehingga tidak ikut bertanda tangan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Bahwa atas dasar alasan diatas ikrar wakaf tersebut mengandung cacat hukum, karena tidak mengikutkan Sohib sebagai ahli waris terhadap harta yang diwakafkan. Maka Pemohon memohon supaya Ikrar Wakaf maupun sertifikat tanah wakaf dibatalkan dan tanah tersebut Pemohon kembalikan kepada Rugayah untuk membayar hutang. Atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Surakarta mengabulkan permohonan Pemohon tentang pembatalan ikrar wakaf dengan alasan tidak mengikutsertkan anak dari Rugayah, maka Ikrar Wakab f tersebut harus dibatalkan. Atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan tidak menyetujuinya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Setelah ditemukan fakta-fakta dan bukti berdasarkan bukti T.2 bahwa akta ikrar wakaf itu sudah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menyatakan dengan nama Ali bin Salim bin Basri Assegaf sebagai pemilik tanah itu dan diwakafkannya oleh pemiliknya sendiri pada tahun 1970, namun pada waktu itu belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan wakif sudah meninggal dunia, maka H. Muhammad Maasum selaku anggota masyarakat seperti alasan diatas itu mengajukan permohonan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf, menurut penulis pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sudah dapat dibenarkan sesuai dengan tatacara pembuatan akta ikrar wakaf dan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf seperti yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terkait bentuk Ikrar Wakaf yang kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf paling tidak harus memuat:

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan identitas Wakif; b. nama dan identitas Nazhir; c. data dan keterangan harta benda wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf; e. jangka waktu wakaf.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.[3]

Pasal 31 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih lanjut juga menjelaskannya tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut:

a. Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

[3] Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*,(Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008), hlm.12

b. Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. Adapun syarat jadi saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi sebagai berikut:
 a. Dewasa
 b. Beragama Islam
 c. Berakal sehat
 d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
c. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaiaman yang dimaksud dengan ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
d. Apabila tida ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
e. PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Pertimbangan keenam, Berdasarkan bukti T.2 tersebut ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa wakif saat mewakafkan tidak berakal sehat atau halangan hukum. Dengan demikian wakif pada tahun 1970

wakif telah memenuhi syarat formal sebagai persyaratan sebagai wakif sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo 217 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. Dewasa, b. Berakal sehat, c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan, d. Pemilik sah harta benda wakaf.[4]
2. Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.[5]

Menurut hukum Islam dan hukum positif menjelaskan adanya rukun dan syarat sah dalam pelaksanaan perwakafan. Menurut penulis, status tanah wakaf Masjid Assegaf adalah sah menurut ajaran agama Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat pelaksanaan wakaf, yaitu:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)

 Pada hal ini yang menjadi wakif tersebut adalah pemiliknya sendiri yaitu Ali bin Salim bin Basri Assegaf yang diwakafkan

[4] Departemen Agama, *op. cit.,* hlm 6-7.

[5] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 217 ayat (1).

pada tahun 1970, dan pada saat itu wakif sudah merdeka, dewasa, berakal sehat, dan tidak dibawah pengampuan (lalai/boros).

2. *Mauquf Bih* (harta yang diwakafkan)

 Harta benda wakaf tersebut berupa tanah seluas 211 m2 sertifikat Nomor 902 memang benar-benar kepunyaan wakif yang diwakafkannya kepada Masjid Assegaf pada tahun 1970.

3. *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf)

 Tujuan Wakaf tanah itu ditujukan kepada Masjid Assegaf

4. *Shighat* (Ikrar Wakaf)

 Wakif telah mengucapkan ikrar wakaf maka sudah sesuai dengan fiqih wakaf, seperti adanya ikrar wakaf yang disampaikan oleh orang yang mewakafkannya kepada yang menerima wakaf serta ada dua orang saksi pada saat ikrar wakaf.

 Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Oleh karena akta ikrar wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan wakif meninggal dunia maka Haji Muhammad Hasan Maasum sebagai anggota masyarakat dengan alasan seperti diatas mengajukan permohonan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lebih lanjut menjelaskan unsur-unsur wakaf sebagaimana sebagai berikut:

a. Nazhir

Nazhir adalah orang yang diserahkan tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Dalam hal ini yang menjadi nazhir adalah tiga orang yaitu Husein Alwi Assegaf, Muhammad Assegaf dan Haji Muhammad Hasan Maasum.

b. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf tersebut berupa tanah seluas 211 m2 sertifikat Nomor 902 memang benar-benar kepunyaan wakif yang diwakafkannya kepada Masjid Assegaf pada tahun 1970.

c. Peruntukan harta benda wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf ini hanya diperuntukan salah satunya untuk sarana ibadah (Masjid Assegaf).

d. Jangka waktu wakaf

Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.

Pertimbangan ketujuh dan kedelapan, bahwa terbukti tanah tersebut adalah miliknya Ali bin Salim bin Basri Assegaf sebagai pemilik sahnya, bukan Rugayah sebagai ahli waris dari Ali bin Salim bin Basri Assegaf, dari bukti-bukti yang diajukan tenyata tidak satupun bukti yang menyatakan Rugayah sebagai ahli waris Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada tanggal 30 Juni 2004. Atas hal yang demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang penulis cermati bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membatah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Untuk lebih lanjut diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata.

Pertimbangan kesembilan dan kesebelas, bahwa mengenai pemohon merasa kasihan terhadap Rugayah yang menanggung hutang adalah soal lain dan tidak relevan dengan perkara pembatalan akta ikrar wakaf tersebut, oleh karenanya harus dikesampingkan. Maka petitum nomor tiga tentang sertifikat tanah wakaf juga harus dikesampingkan. sehingga pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut dan akan mengadilinya sendiri. Oleh karena para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka permohonan para pemohon harus

ditolak. Penulis mempertegas isi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan putusan Pengadilan Agama karena alasan kasihan dengan berpendapat bahwa obyek wakaf tersebut tetap menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf adalah harta benda. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh waqif, dan harta tersebut tidak dapat ditarik lagi oleh wakif, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf seperti yang dijelaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Pertimbangan keduabelas dan ketiga belas. Oleh karena para pemohon dikalahkan pada tingkat pertama maka biaya selurunya dibebankan kepada para pemohon secara bersama-sama, begitu juga pada tingkat banding setelah dipertimbangkan ternyata para terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya dibebankan kepada para terbanding secara bersama-sama sesuai dengan dengan Pasal 181 ayat (1) HIR dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Maka melihat dari pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Semarang penulis kurang setuju, sehingga mempertegas isi pertimbangan dengan menambahkan Pasal 163 HIR, Pasal 1 ayat (5), dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan permohonan banding yang diajukan Termohon I/Pembanding dapat diterima, dan me mbatalkan putusan

Pengadilan Agama Surakarta terkait pembatalan akta ikrar wakaf. Penulis sangat setuju dengan isi duduk perkara yang diajukan oleh pembanding, dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan Putusan Pengadian Agama Surakarta. Namun disamping itu penulis ingin mendalami pertimbangan hakim berdasarkan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan Peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, yang berkaitan dengan Peradilan Agama seperti, Dokrin atau Ilmu Pengetahuan (hukum acara yang bersumber dalam kitab fikih) sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Penulis mencermati permasalahan di atas dari pertimbangan hakim, bahwa nazhir memohon kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan akta pengganti ikrar wakaf yang diajukan oleh Haji Muhammad Maasum kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan Pengadilan Agama Surakarta dalam amarnya mengabulkan permohonan nazhir, dengan alasan kasihan terhadap rugayah yang menanggung hutang dan tidak mengikutsertakan anaknya dalam mewakafkan karena sakit ingatan. Menurut Pengadilan Tinggi agama yang menyatakan itu soal lain tidak relevan dengan perkara ini. Sedangkan menurut yang penulis pahami dan ketahui bahwa mengambil kembali pemberian yang sudah diberikan itu sama seperti anjing memakan muntahnya sendiri, apalagi dalam perkara pembatalan akta ikrar wakaf. Seperti dalam hadits Rasulullah saw:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِوَبْنِ شُعَيْبٍ،حَدَّثَنِي طَاوُوْسٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَا نِ الْحَدِيْثَ، قَالَ: ((لَايَحِلُّ لِلرَّ جُلِ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا، إِلَّا الوَ الِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ، حتى إِذَا شَبَعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ)). (رواه الترمذي)[6]

"Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Husain Al-Mu'allim, dari Amr bin Syu'aib, dari Thawus, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas secara *Marfu'*. Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan suatu pemberian, kemudian mengambilnya kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali adalah seperti anjing yang makan, hingga ketika kenyang ia muntah, kemudian ia memakan kembali muntahannya itu".[7]

Kalau wakaf sudah dilakukan, maka haram menarik kembali harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau diwariskan karena karena sudah menjadi milik umat seperti mewakafkan tanah untuk Masjid Assegaf,.sebagaimana menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, yaitu:

فإِذَا وَقَفَ شَيْئًا زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِنَفْسِ الْوَقْفِ وَلَزِمَ الْوَقْفُ، فَلَا يَجُوْزُ لَهُ الرُّجُوْعُ فِيْهِ بَعْدَ ذَالِكَ، وَلَا التَّصَرُّفُ فِيْهِ بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ، وَلَا يَجُوْزُ لِأَحَدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ التَّصَرُّفُ فِيْهِ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ لُزُوْمُ الْقَبْضِ وَلَا حُكْمُ الحَاكِمِ[8]

Apabila seseorang mewakafkan sesuatu, maka hilanglah kepemilikanya dari barang tersebut karena wakaf dan wajib wakaf. Maka tidak boleh baginya menarik kembali setelah itu dan tidak boleh menggunakannya dengan cara membeli atau hibah dan tidak boleh bagi

[6] Muhammad bin Isya, *Sunan At-Tirmidzi*, jus. IV, (Beirut: Darul Fikri, 1994), hlm. 50.

[7] Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, cet. 2, terj. Ahmad Yuswaji (Jakarta: Pustaka Azzam: 2014), hlm. 655.

[8] Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, juz. IX (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 368.

seseorang pun dari ahli warisnya untuk menggunakannya. Tidak termasuk syarat wakaf adanya serah terima atau ketetapan hakim. lain halnya Imam Hanafi membolehkan menarik kembali harta yang telah di wakafkan oleh si wakif. Alasan Abu Hanifah hadits Rasulullah yang diriwayatkan Darul Quthni dari Ibnu Abbas, "*La Habasa 'an Faraidillah",* tidak ada penahanan harta (*habsa*). Metode istinbath hukum yaitu, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas meskipun hadits ini bukan hadits *shahih* yakni hadits *dhaif* dan bukan penjelasan mengenai wakaf, namun lebih kepada sitem kewarisan yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Penggunaan hadits *dhaif* oleh beliau bukan untuk tujuan penguatan hukum melainkan untuk memberikan penjelasan tentang suatu amal ibadah dengan harapan timbulnya sugesti umat untuk melaksanakan amal tersebut. Oleh sebab itu, menurut penulis penggunaan hadits *dhaif* oleh Imam Hanafi dapat diterima namun sebatas pada fungsi penjelas dan bukan dasar hukum. Seperti pendapat Imam Syafi'i yang menggunakan hadits shahih.

Dalam kitab *al-umm* juz IV halaman 51 menjelaskan bahwa Imam Syafi'i melarang pemberi wakaf meminta kembali atau memiliki kembali harta wakaf yang telah diberikan. Berikut pernyataan Imam Syafi'i, sebagai berikut:

قَالَ الشَّا فِعِيُّ وَالْعَطَايَاالّتِي تَتِمُّ بِكَلَامِ الْمُعْطِى دُوْنَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْمُعْطَى مَا كَانَ إِذَا خَرَجَ بِهِ الْكَلَامُ مِنَ الْمُعْطِى لَهُ جَائِزًا عَلَى مَاأَعْطَى لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْطِى أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْهُ فِيْهِ الْكَلَامُ بِوَجْهٍ أَبَدًا.

"Imam Syafi'i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila

dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apapun".[9]

Sementara menurut Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya, dan tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki, alasannya Imam Maliki karena tidak ada dalil yang menyatakan wakaf itu untuk selama-lamanya, namun disamping itu penulis mengambil hadits shahih, ijma ulama yang tidak boleh menarik kembali harta benda wakaf, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf untuk selama-lamanya.

Makanya disyaratkan pula benda yang tahan lama, tidak cepat habisnya, seperti makanan. Alasannya ialah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah Khaibar. As-Syafi'i memahami tindakan Umar mensedekahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya, dan tidak menghibahkannya, juga sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka tergolong diamnya Rasul sebagai hadits *Taqriry*, walaupun telah didahului *hadits qauly*. Seperti yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ, فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَسْتَأْ مِرُهُ فِيْهَا، فَقَالَ: يَارَسُوْاللهِ إِنِّ أَصَبْتُ أَرَضًا بِخَيْبَرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطَّ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ, فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ : ((إِنْشِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَا بِهَا))، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَايُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَايُوْرَثُ، وَلَايُوْهَبُ،

[9] Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 51.

قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرَ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، وَالضَّيْفِ، لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُفِ، أَوْيُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ. (رواه مسلم)[١٠]

Dari Umar r.a berkata: "Umar bin Khattab mendapat (jatah) tanah di Khaibar, lalu ia menemui Rasulullah Sholullahu Alaihi Wa Salam meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut, Umar berkata "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan (jatah) tanah di Khaibar, tidak pernah aku memperoleh harta yang lebih baik dari tanah itu. Maka apa yang baginda perintahkan (sarankan) kepadaku dalam hal ini ? beliau bersabda: 'jika engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan) harta yang pokok (tanah tersebut) dan engkau sedekahkan hasilnya.'"Ibnu Umar berkata: "Maka Umar pun mensedekahkannya (dengan syarat) bahwa harta pokok (tanah tersebut) tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Ibnu berkata lagi. "lalu Umar mensedekahkan hasilnya kepada para fuqaha, sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, fi sabilillah, dan tamu. Boleh bagi orang yang mengurusnya boleh memakannya dengan cara yang baik atau memberi makan teman tanpa maksud memperkaya diri. (HR. Muslim).[11]

Penulis disini lebih tertarik memilih pendapat Imam Syafi'i serta Imam Hambali, ketimbang Imam Maliki dan Hanafi yang membolehkan menarik kembali harta yang sudah diwakafkan. Alasan memilih pendapat Imam Syafi'i karena beliau menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits yang setelah ditahrij masuk dalam kategori hadits shahih, baik dari segi *matan,rawi* maupun *sanadnya,* yang diriwayatkan oleh ibnu Umar r.a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta wakaf sudah kembali kepemilikannya kepada Allah, sedangkan Imam Hambali istinbath yang dipakai adalah al-Qur'an, hadits shahih, fatwa-fatwa para sahabat Nabi Saw, hadits mursal, hadits dhaif, dan qiyas. Sehingga Syafii' dan Ahmad bin Hanbal berpendapat sama-sama menyatakan bahwa wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif,

[10] Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim,* (Cairo: Maktabah At-Taufiqiah), hlm. ٨٢.

[11] Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim,* terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, MA. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 655.

maka secara otomatis terlepas dari kepemilikkan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Menurut penulis, status kepemilikan harta wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merujuk pada pendapat imam syafii, dan hambali dirasa benar karena untuk kehati-hatian, agar tidak semena-mena mengambil harta atau manfaat harta yang telah diwakafkan oleh si wakif. Karena akad wakaf menjadi lazim (*mulazamah*) menurut Imam Syafii, dan Hambali. Oleh karena wakaf itu bukan lagi milik si wakif lagi. melainkan menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Jadi pada dasarnya akta ikrar wakaf tidak dapat dibatalkan kecuali ada sesuatu hal yang membatalkannya, seperti mewakafkan tanah yang bukan tanah miliknya, seperti dalam kaidah-kaidah fikih yang khusus (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Khasahi), sebagai berikut:

الأَمْرُ بِاالتَّصْرِفِ فِيْ مِلْكِ الغَيْرِ بَاطِلٌ

"Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal".[12]

Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang milik orang lain yang dilakukan seperti miliknya sendiri adalah batal, contohnya ketika akta ikrar wakaf itu

[12] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 135.

sudah di ikrarkan oleh si wakif (pemilik sahnya yaitu Ali bin Salim bin Basri Assegaf), dan tidak ada bukti bahwa Rugayah sebagai ahli waris tanah tersebut, sehingga dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan ahli waris lainnya.

لَا يَجُوْزُلِأَ حَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْ نِهِ

"Tidak seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta".[13]

Maksud kaidah ini, harus ada persetujuan ahli waris lainnya (si pemilik harta pertama yaitu Ali bin Salim bin Basri Assegaf). Maka dengan penjelasan tersebut pembatalan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang terjadi dalam kasus ini, menurut pandangan hukum Islam tidak boleh.

[13] *Ibid.*